



KEPALA DESA BANDAR
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
NOMOR: 188 /23/Kept/ 403.409.05 /2020

TENTANG
HONORARIUM GURU TPQ
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2020

KEPALA DESA BANDAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 61 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Guru TPQ mendapatkan Honorarium pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Guru TPQ berhak mendapat Honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan;
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
 15. Peraturan Bupati Magetan nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015
 16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Di Kabupaten Magetan;

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Honorarium Guru TPQ tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BANDAR
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BANDAR,

DARYANTO

TEMBUSAN :

1. Camat Sukomoro
2. BPD Desa Bandar
3. Arsip Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
NOMOR : 188/23/Kept/403.409.05/2020
TANGGAL : 12 Maret 2020

HONORARIUM GURU TPQ TAHUN 2020 DESA BANDAR

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Honorarium Guru TPQ @ bulan (Rp)
1.	SUMARNO	Guru TPQ	Bandar RT 6 RW 1	200.000,-
2.	IBNU W	Guru TPQ	Bandar RT 5 RW 1	200.000,-
3.	UMI S	Guru TPQ	Bandar RT 6 RW 1	200.000,-

Kepala Desa Bandar

DARYANTO